



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIYUH PERSIAPAN KAGUNGAN RATU AGUNG
PEMEKARAN TIYUH KAGUNGAN RATU KECAMATAN TULANG
BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Tiyuh Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Nomor : 146.2/91/KR-TBU/V/2015, tanggal 23 Mei 2015 perihal Usulan Pemekaran Tiyuh Kagungan Ratu;
- b. Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh Kagungan Ratu Nomor : 140/10/KPTS/KR-TBU/V/2015 tentang Persetujuan Pembentukan Tiyuh Kagungan Ratu Agung Pemekaran Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan pembentukan Tiyuh Persiapan dan peninjauan lapangan oleh Tim Pembentukan Tiyuh Persiapan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Rekomendasi Tim Pembentukan Tiyuh Persiapan Nomor :125/ /I.01/TBB/2015 tanggal 30 Desember 2015 dinyatakan bahwa Wilayah Suku 06 dan Suku 07 Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik layak untuk dibentuk Tiyuh Persiapan Kagungan Ratu Agung Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan Desa persiapan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, c, dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tiyuh Persiapan Kagungan Ratu Agung Pemekaran Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang Penetapan Kampung menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 56);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kampung serta Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIYUH PERSIAPAN KAGUNGAN RATU AGUNG PEMEKARAN TIYUH KAGUNGAN RATU KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Camat adalah Camat Tulang Bawang Udik.
6. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa di Kabupaten Tulang Bawang barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Tiyuh adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang selanjutnya disebut APBT adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan BPT, yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
12. Tiyuh persiapan adalah Tiyuh baru didalam wilayah Tiyuh sebagai hasil pemecahan, yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.
13. Pembentukan Tiyuh adalah pembentukan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan pemekaran dari 1 (satu) Tiyuh menjadi 2 (dua) Tiyuh atau lebih; atau penggabungan bagian Tiyuh dari Tiyuh yang bersanding menjadi 1 (satu) Tiyuh atau penggabungan beberapa Tiyuh menjadi 1 (satu) Tiyuh baru.
14. Kode Register adalah Kode register Tiyuh persiapan yang merupakan bagian dari kode Tiyuh induknya dan diterbitkan oleh gubernur.

BAB II
PEMBENTUKAN TIYUH PERSIAPAN

Pasal 2

Menetapkan Wilayah Suku 06 dan Suku 07 Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi Tiyuh Persiapan Kagungan Ratu Agung Pemekaran Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 3

- (1) Luas Wilayah Tiyuh Persiapan Kagungan Ratu Agung Pemekaran Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas \pm 5.141,35 hektare dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik;
- (2) Wilayah Tiyuh Persiapan Kagungan Ratu Agung Pemekaran Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat tercantum dalam Peta Wilayah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Data mengenai Tiyuh Persiapan Kagungan Ratu Agung Pemekaran Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB II
JANGKA WAKTU TIYUH PERSIAPAN

Pasal 4

Tiyuh Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditingkatkan statusnya menjadi Tiyuh dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Tiyuh Persiapan.

BAB III
KODE REGISTER TIYUH PERSIAPAN

Pasal 5

- (1) Bupati menyampaikan peraturan bupati ini kepada gubernur.

- (2) Berdasarkan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Tiyuh Persiapan.
- (3) Kode register Tiyuh Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Tiyuh Persiapan.

BAB IV

PENJABAT KEPALO TIYUH PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Tiyuh Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (2) Penjabat Kepala Tiyuh Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Tiyuh induknya.
- (3) Penjabat Kepala Tiyuh Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Tiyuh persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Tiyuh sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Tiyuh persiapan yang bersumber dari APBT induk;
 - c. pelaksanaan administrasi pemerintahan Tiyuh Persiapan;
 - d. pembentukan struktur organisasi;
 - e. pengangkatan perangkat Tiyuh;
 - f. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Tiyuh;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Tiyuh;
 - h. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - i. pembukaan akses perhubungan antar-Tiyuh.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penjabat Kepala Tiyuh mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Tiyuh Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Tiyuh persiapan kepada:
 - a. Kepala Tiyuh Induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

BAB V

ANGGARAN OPERASIONAL TIYUH PERSIAPAN

Pasal 8

- (1) Anggaran Operasional Tiyuh Persiapan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh Induknya.
- (2) Anggaran Operasional Tiyuh Persiapan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Kepala Tiyuh Persiapan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Operasional Tiyuh Persiapan kepada Kepala Tiyuh Induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggaran Operasional Tiyuh Persiapan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Tiyuh Persiapan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Tiyuh Persiapan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim bertugas melakukan Pembinaan dan Pengawasan serta kajian dan verifikasi terhadap laporan perkembangan pelaksanaan Tiyuh persiapan.
- (4) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan Tiyuh Persiapan tersebut tidak layak menjadi Tiyuh dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Tiyuh Persiapan dan Tiyuh Persiapan digabungkan kembali dengan Tiyuh Induknya dengan Peraturan Bupati.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan Tiyuh Persiapan tersebut layak menjadi Tiyuh, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Tiyuh Persiapan menjadi Tiyuh.
- (6) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(7) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN
2015 NOMOR 46

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIYUH PERSIAPAN KAGUNGAN RATU AGUNG PEMEKARAN TIYUH KAGUNGAN RATU KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Tiyuh atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Pembentukan Tiyuh Persiapan Kagungan Ratu Agung Pemekaran Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik dirasakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah cukup mendesak dikarenakan oleh beberapa alasan : (1) Secara administrasi persyaratan pembentukan Tiyuh Kagungan Ratu Agung telah memenuhi sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa baik dari segi jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga (KK), yakni 4.020 jiwa dan 805 KK. Sementara syarat pembentukan Tiyuh untuk wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa, atau 8.00 KK. (2) Wilayah/Suku yang akan menjadi Calon Tiyuh Kagungan Ratu Agung selama ini termasuk daerah tertinggal. Pembentukan Tiyuh dilakukan agar daerah perbatasan dapat maju dan berkembang karena jangkauan dengan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi akan semakin dekat.

Karena persyaratan pembentukan Tiyuh telah terpenuhi, maka pembentukan Tiyuh Persiapan Kagungan Ratu Agung Pemekaran Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik dapat segera dilaksanakan. Hal itu tentunya sejalan dengan salah satu Nawacita, yakni membangun dari Tiyuh, dari pinggiran. Atas pertimbangan hal-hal tersebut diatas dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tiyuh Kagungan Ratu Agung tersebut layak dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT TAHUN 2015 NOMOR 4

LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIYUH PERSIAPAN KAGUNGAN RATU AGUNG PEMEKARAN TIYUH KAGUNGAN RATU KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

DATA WILAYAH ADMINISTRASI TIYUH KAGUNGAN RATU AGUNG
PEMEKARAN TIYUH KAGUNGAN RATU KECAMATAN TULANG BAWANG
UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO	NAMA TIYUH	:	KAGUNGAN RATU AGUNG
I. ASPEK KEWILAYAHAN			
1.	Jumlah Suku	:	4 (empat), yakni Suku 01, 02, 03 dan 04
2.	Batas Tiyuh	:	
	- Sebelah Utara	:	berbatasan dengan Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
	- Sebelah Selatan	:	berbatasan dengan Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
	- Sebelah Barat	:	berbatasan dengan Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
	- Sebelah Timur	:	berbatasan dengan Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3.	Luas Wilayah	:	
	- Luas Perumahan	:	125 Ha
	- Luas Perkebunan	:	376,50 Ha
	- Luas Persawahan	:	8, 50 Ha
	- Sarana Perkantoran dan olah raga	:	1,00 Ha
	- Luas Tanah Bengkok	:	-
	- Tanah Pemakaman Umum	:	0,25 Ha
	- Hibah Fasilitas Ibadah dan Umum	:	0,5 Ha
	Jumlah Total	:	9 Ha
4	Jumlah Suku	:	514,35 Ha
5.	Jumlah RT	:	4 (empat) suku
		:	16 RT
II. ASPEK KEPENDUDUKAN			
1.	Jumlah Penduduk	:	
	- Laki-laki	:	1.491 Jiwa
	- Perempuan	:	1.641 Jiwa
	Jumlah	:	2.932 Jiwa

- | | | | |
|------|----------------------------|---|-----------------------|
| 2. | Jumlah Kepala Keluarga | : | 805 KK |
| 3. | Tingkat Pendidikan | | |
| | - Tidak Tamat SD | : | 701 |
| | - Tamat SD | : | 2.637 |
| | - Tamat SLTP | : | 384 |
| | - Tamat SLTA | : | 276 |
| | - Tamat Akademi | : | 22 |
| 4. | Pekerjaan/Mata pencaharian | | |
| | - Petani/Pekebun | : | 1.691 |
| | - Buruh Tani/Kebun | : | 1.021 |
| | - Buruh Harian Lepas | : | 200 |
| | - Pedagang | : | 60 |
| | - Karyawan | : | 46 |
| | - PNS | : | 11 |
| | - Polisi | : | 2 |
| | - TNI | : | 2 |
| 5. | Agama | | |
| | - Islam | : | 2.681 |
| | - Kristen | : | 174 |
| | - Katolik | : | 77 |
| | - Hindu | : | - |
| | - Budha | : | - |
| III. | ORGANISASI PEMERINTAHAN | | |
| | - Kepala Tiyuh | : | 1 Orang |
| | - Juru Tulis Tiyuh | : | 1 Orang |
| | - Bendahara Tiyuh | : | 1 Orang |
| | - Kaur | : | 3 Orang |
| | - Kepala Suku | : | 4 Orang |
| | - Ketua RT | : | 16 Orang |
| IV. | FASILITAS/INFRASTRUKTUR | | |
| | - Masjid | : | 4 Buah |
| | - Mushola | : | 6 Buah |
| | - Gereja | : | 1 Buah |
| | - Sekolah SD | : | 1 Buah |
| | - Tanah Pemakaman | : | 1 Buah |
| | - Taman Kanak-kanak | : | 1 Buah |
| | - Taman kanak-kanak | : | 2 Buah |
| | - Lapangan olah raga | : | 1 Buah |
| | - Tanah Persiapan Kantor | : | 10.000 m ² |

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



UMAR AHMAD